

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada ciptaan yang paling mulia yaitu manusia. Manusia menjadi sosok yang paling berharga di muka bumi ini. Memiliki keturunan merupakan bentuk dari adanya eksistensi dari manusia di bumi. Pernikahan adalah langkah awal untuk memiliki keturunan walaupun pada sebahagian orang hal ini bukan menjadi tujuan utama suatu pernikahan. Pernikahan tercipta karena adanya dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, memiliki kesamaan visi dan misi dalam hidup dan berkeinginan untuk hidup bersama walaupun diterpa oleh berbagai bentuk perbedaan.

Dalam pelaksanaan pernikahan perlu adanya pengakuan status baru dari lingkungan masyarakat sebagai tempat terjalinnya interaksi yaitu sah menurut agama, hukum, adat, dan masyarakat. Oleh karena itu pernikahan tidak dilakukan oleh sembarang orang, pasalnya suami istri yang telah menikah memiliki sederet hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingat pernikahan merupakan hal yang begitu penting, perlu adanya keterlibatan antara keluarga dari mempelai pria dan keluarga dari mempelai wanita, sehingga kedua mempelai memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keutuhan lembaga tersebut.

Pernikahan merupakan bagian dari sebuah kebudayaan yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyangnya. Berbagai syarat dan ketentuan yang harus

dilalui membuat suatu pernikahan itu menjadi saat-saat yang penting dan sakral. E.B.Taylor menyatakan kebudayaan adalah hal kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain lain, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat (Soekanto, 1987, p. 154). Dari pernyataan di atas, adat istiadat yang digunakan dalam pernikahan menjadikan pernikahan merupakan bagian dari kebudayaan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh nenek moyang sesuai dengan tradisi kebudayaan masing-masing.

Adanya sebuah kebudayaan tidak hanya menjadi sebuah rutinitas belaka, adat istiadat yang dilangsungkan dalam setiap pernikahan memiliki tujuan untuk memberi restu dan doa kepada pasangan yang akan menempuh hidup baru. Perlu diketahui adanya kebudayaan ini menjadi hal pokok yang membedakan antara masyarakat Timur dan Barat. Masyarakat timur diwajibkan untuk menjaga pernikahan agar tetap utuh walaupun diterpa oleh berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Sedangkan masyarakat Barat tidak demikian, hal ini digambarkan Peter Blau dalam teori pertukaran sosial, Peter Blau menyatakan adanya ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan (Krisnawati, 2016). Ganjaran merupakan akibat yang diperoleh dari suatu perbuatan, hal ini memiliki dua kemungkinan yaitu keuntungan dan kerugian. Jika kerugian menghampiri atau kebahagiaan dan harapan tidak diperoleh dari orang yang sedang bersama dengan dia maka dia dapat memperolehnya dari orang lain dan memutuskan untuk berpisah dengan orang yang sebelumnya.

Keluarga adalah tempat pertama yang menentukan perilaku setiap anggotanya di dalam masyarakat. Interaksi yang baik akan menciptakan keluarga yang harmonis dan

sebaliknya interaksi juga lah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut. Sudah barang tentu hal ini menjadi tugas dan kewajiban dari keluarga inti. Adapun keluarga inti (*conjugal Family*) yaitu suami, istri dan anak -anak. Keluarga konjugal memberikan kebebasan pada setiap anggota keluarganya untuk menentukan atau mencari pasangan hidupnya, selain itu yang menjadi penanggung jawab dari keluarga ini adalah keluarga inti tersebut yang membuat berkurangnya kontrol dan bantuan dari kerabat. Tipe keluarga yang seperti ini sangat marak dipraktikkan oleh masyarakat di perkotaan sehingga menyebabkan beban emosional dan finansial yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga di perkampungan.

Secara bahasa konflik selalu disamakan dengan permasalahan, perselisihan, maupun pertengkaran. Konflik bersifat negatif yang dapat menimbulkan emosi kesal, takut, sedih, dan marah. Adapun penyebab konflik yang marak terjadi dimana dalam pembahasan ini adalah keluarga yaitu selain dari faktor internal (keluarga inti) ada juga faktor eksternal (diluar keluarga inti). Konflik internal dapat berupa kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, tidak punya keturunan, dan perasaan cemburu serta kurang dihargai oleh anggota keluarga yang lain. Selain dari internal yang menjadi faktor eksternal adalah perselingkuhan dan hasutan dari orang tua yang tidak menyukai menantunya. Konflik terjadi jika pihak-pihak yang berkonflik tidak menemukan benang merah dari permasalahan mereka dan tidak ada yang menurunkan egoisme masing-masing. Keluarga yang mengalami konflik berkepanjangan dapat menyebabkan hancurnya pernikahan (perceraian), meninggalkan rumah dan juga dampak-dampak psikologis yang akan selalu membekas.

Keluarga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi satu sama lain, dalam keluarga terdapat hubungan yang bersifat kekal, pasalnya dalam keluarga tidak ada yang disebut sebagai mantan orangtua ataupun mantan saudara. Sehingga konflik yang terjadi pada keluarga akan berdampak jangka panjang. Begitu juga yang terjadi dengan salah satu suku yang berasal dari Sumatera Utara ini yaitu Suku Batak Toba. Pernikahan pada Suku Batak Toba merupakan salah satu pernikahan yang sangat rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Pernikahan Suku Batak Toba tidak hanya melibatkan pasangan suami istri saja melainkan lebih dari itu dengan melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak sehingga segala hal yang terjadi pada keluarga mereka kelak akan menjadi urusan dari keluarga besar dan sangat bertolak belakang dengan ciri keluarga konjugal yang banyak di perkotaan. Hal ini juga ditunjukkan dengan data perceraian yang berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terjadi pada tahun 2018 yaitu berjumlah 250 pasangan¹. Tentu hal ini menjadi catatan bahwa mungkin saja kebudayaan barat yang digambarkan oleh teori pertukaran sosial sudah benar-benar masuk ke Indonesia terutama Jakarta Timur serta suku yang berada di dalamnya.

Pernikahan pada Suku Batak Toba terikat oleh norma adat dan agama, pasalnya adat istiadat sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat suku yang mayoritas bermukim di Pulau Sumatera ini. Selain terikat oleh adat, hal yang tidak luput pada suku yang satu ini adalah agama. Mayoritas suku ini adalah menganut agama Kristen yang pada awal kedatangannya di bawa oleh Martin Luther. Hal yang mendasari adanya ikatan antara adat dan agama dalam pernikahan pada Suku Batak Toba ini adalah adanya pemberkatan pernikahan oleh Pendeta di gereja sebelum dilanjutkannya acara adat. Kedua mempelai diwajibkan mengucapkan sumpah pernikahan di depan pendeta yaitu

¹ Data Perceraian tahun 2018 yang berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur

“Sebagai warga jemaat yang bertanggung jawab, dengan ini kami berdua, telah sepakat dan sungguh-sungguh untuk merencanakan pernikahan kami kelak akan saling mengasihi, sebagaimana pernikahan orang Kristen, sehati sepikir melakukan melakukan firman Tuhan dan hanya kematian yang akan menceraikan kami” (Agenda Pernikahan dalam Kristen) (Siahaan, 2018). Setelah pengucapan sumpah maka Pendeta akan membacakan ayat untuk menutup acara pemberkatan yaitu tertulis dalam Matius 19:6, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”. Setiap pasangan yang telah dipersatukan dengan pemberkatan gereja tidak boleh dipisahkan oleh manusia, karena pernikahan yang dilakukan dengan pengucapan sumpah dan diberakati dengan ayat suci Alkitab dianggap sakral sehingga setiap orang yang sudah melakukan sekali pernikahan tidak boleh menikah kembali kecuali pasangannya meninggal dunia.

Kuatnya pengaruh norma adat dan agama ini membuat tingkat perceraian pada Suku Batak Toba sangat rendah. Lalu apa yang akan dilakukan masyarakat suku ini apabila terjadi konflik yang disebabkan oleh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi dan keturunan. Perlu diketahui telah terjadi pergeseran dalam sistem pernikahan Suku Batak Toba ini, pasalnya dengan adanya pengaruh budaya asing seperti pertukaran sosial, dan dianutnya sistem keluarga konjugal membuat masyarakat Suku Batak Toba mengambil celah dari norma adat dan agama yang membuat lahirnya *Sirang so Sirang*. *Sirang so Sirang* menjadi pilihan bagi masyarakat Suku Batak Toba untuk menghindari sanksi adat dan agama apabila kelak terjadinya perceraian. Adat yang memberikan kesulitan bagi pihak yang hendak melakukan perceraian dan agama yang

melarang dengan tegas sebuah perceraian membuat lahirnya sebuah cara baru menyelesaikan konflik keluarga.

Sirang so Sirang (pisah tidak pisah) merupakan cara mudah yang diambil untuk menyelesaikan konflik tanpa adanya perceraian. Perceraian pada suku ini adalah sesuatu yang mustahil karena budaya sebagai norma adat pada suku ini memberikan suatu syarat yang mustahil yaitu mengembalikan istri yang hendak dicerikan kepada orangtua dari perempuan tersebut, karena dalam adat batak ayah dari mempelai wanita merupakan raja yang membuat mempelai wanita adalah putri dari raja. Apabila hendak menceraikan istrinya, seorang suami harus mengembalikan istrinya kepada sang raja atau ayah dari istrinya secara sopan. Hal inilah yang sangat memberatkan bagi para pihak yang ingin melakukan perceraian. Adanya nilai budaya yang dijunjung tinggi sejak dulu membuat pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan harus dijaga keutuhannya. Selain itu apabila tahap adat telah berhasil dilaksanakan maka selanjutnya akan dibatasi oleh agama. Agama hanya membenarkan satu pernikahan dalam hidup, dan dapat menikah kembali apabila salah satu dari pasangan baik itu laki-laki dan perempuan meninggal dunia. Pada suku ini apabila perceraian sudah resmi terjadi baik secara hukum positif maupun hukum adat, pihak yang bercerai tidak boleh menikah kembali sampai salah satu diantara mereka meninggal dunia.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membahas fenomena ini, salah satu penelitian tentang *Sirang so Sirang* pernah dilakukan oleh Friska Manik mahasiswa Sosiologi Kampus Bina Widya Pekanbaru. Tercatat terdapat 6 pasangan Suku Batak Toba yang melakukan cara ini di Kecamatan Bangko Pusako Rokan Hilir yang disebabkan beberapa faktor mengapa mereka mengalami ini (pisah tidak pisah) adalah

media sosial, perselingkuhan, tidak memiliki keturunan, pergeseran peran orang tua dan kekerasan dalam rumah tangga (Manik, 2015). Tentunya perkembangan zaman telah menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya yang dipertahankan masyarakat sejak dahulu.

Berbeda dengan masyarakat pedesaan, masyarakat kota lebih mudah untuk dipengaruhi oleh budaya asing. Palsunya terlalu sering berbenturan dengan budaya asing membuat sedikit besar pengaruh terhadap budaya yang dimilikinya. *Sirang so Sirang* tercipta karena adanya pengaruh dari kebudayaan barat seperti yang digambarkan Peter Blau dalam teori pertukaran sosial. Selain benturan dari kebudayaan asing, hal lain yang juga menyebabkan lahirnya *Sirang so Sirang* ini adalah pola keluarga konjugal dimana keluarga tersebut tidak menganggap adanya ikatan dengan kerabatnya. Kondisi seperti inilah yang sangat mempengaruhi lahirnya *Sirang so Sirang* ini ditengah maraknya konflik keluarga. Pihak yang sangat berpotensi mengalami hal ini adalah masyarakat Suku Batak Toba di perkotaan. Penelitian ini dilakukan pada salah satu kota terbesar di Jakarta yaitu Jakarta Timur yang juga memiliki jumlah masyarakat Suku Batak Toba yang sangat banyak yaitu dibuktikan dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 mencatat, jumlah orang Batak di Jakarta mencapai 326.332 jiwa (Patnistik, 2013), dan data Suku Batak Toba di Jakarta Timur diperoleh dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada tahun 2010 yaitu berjumlah 25.985 jiwa dan naik menjadi 102.366 pada tahun 2013. Hal ini menjadi catatan penting dimana dengan jumlah masyarakat Suku Batak Toba yang banyak dan diikuti oleh faktor-faktor pendukung membuat peneliti melakukan penelitian terkait *Sirang so Sirang* di Jakarta Timur.

Adanya norma adat dan agama yang dianut masyarakat Suku Batak Toba membuat pemutusan hubungan pernikahan atau perceraian sangat jarang dilakukan.

Alternatif yang diambil oleh suku ini yaitu melakukan *Sirang so Sirang*, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti “fenomena *Sirang so Sirang* sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pada Suku Batak Toba Kristen di Jakarta Timur”. Banyaknya pengaruh kebudayaan asing dan perkembangan zaman membuat perubahan kebudayaan pada suku ini, adat dan agama yang diharapkan dapat menjadi alat yang menjamin dan mempererat tali kekeluargaan ternyata masih kurang mampu menghadapi perkembangan zaman.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada bagaimana fenomena *Sirang so Sirang* sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga Suku Batak Toba Kristen di Jakarta Timur

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah penyebab dan akibat terjadinya *Sirang So Sirang* pada Suku Batak Toba Kristen di Jakarta Timur?
- b. Bagaimana fenomena *Sirang so Sirang* sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga Suku Batak Toba Kristen di Jakarta Timur?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai adat istiadat salah satu suku di Indonesia

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau acuan bagi penelitian berikutnya yang terkait dengan *Sirang so Sirang* pada masyarakat Suku Batak Toba.